

TELAAH KRITIS PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM BUKU “*MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A SYSTEMS APPROACH*”

Muhammad Baiquni Syihab

STEI Hamfara Yogyakarta, Indonesia

Email: baiqunisihab@gmail.com

Abstrak

Jasser Auda adalah intelektual muslim yang dikenal sebagai tokoh *maqashid* kontemporer. Tetapi yang menarik dari *maqashid* kontemporer Jasser Auda adalah adanya prinsip yang mendahulukan *maqashid syariah* di atas teori hukum Islam. Hal tersebut tidak sama seperti *maqashid* klasik yang digagas oleh Iman al-Ghazali yang mengungkap *maqashid syariah* dari hukum Islam yang sedang diterapkan dalam kehidupan di era beliau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu analisis pemikiran Jasser Auda dalam bukunya yang berjudul: “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jasser Auda menganggap hukum Islam perlu terbuka agar hukum Islam tetap dapat diperbaharui dan senantiasa hidup, bahkan sebagian dari hukum Islam menurutnya dipertanyakan kembali keotentikannya sehingga perlu dikaji ulang. Hal ini membenarkan dugaan bahwa ada sebagian dari kaum muslimin yang menganggap dunia Islam saat ini tertinggal dan menginginkan kemajuan kehidupan pada dunia Islam sebagaimana kemajuan kehidupan yang dialami Barat, namun tanpa meninggalkan tauhid agamanya, sebagaimana Barat meninggalkan doktrin agamanya dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Di sini, Jasser Auda adalah salah satu dari beberapa dari kaum muslimin tersebut.

Kata Kunci: *Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah, Pendekatan Sistem.*

Abstract

Jasser Auda was a Muslim intellectual who was known as a contemporary maqashid figure. But what was interesting about Jasser Auda's contemporary maqashid was the existence of a principle that prioritizes sharia maqashid over Islamic legal theory. It was not the same as the classical maqashid initiated by Iman al-Ghazali which revealed the maqashid sharia of Islamic law that was being applied in life in his era. The method used in this study was library research, namely the analysis of Jasser Auda's thoughts in his book entitled: "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach". The study results showed that Jasser Auda considered that Islamic law needed to be open so that Islamic law could be renewed and was always alive, even according to him, its authenticity had been questioned again so that it needed to be reviewed. This justified the allegation that there were some Muslims who considered the Islamic world to be lagging behind and want progress in life in the Islamic

world as the progress of life experienced in the West, but without abandoning their religious monotheism, as the West had abandoned its religious doctrines in politics, economics and law. . Here, Jasser Auda was one of several of these Muslims.

Keywords: *Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah, Systems Approach*

A. Pendahuluan

Peradaban Barat mengungguli dunia pasca *renaissance*, kemudian dilanjutkan revolusi Prancis hingga kemudian muncul revolusi industri di Inggris. Sejak revolusi industri tersebut kehidupan Barat penuh dengan teknologi dan kemajuan disebabkan alat-alat bantu kehidupan dan segala fasilitasnya dapat tercipta dengan mesin-mesin canggih.¹ Padahal sebelumnya sejarah mencatat keteringgalan Barat yang berada jauh di belakang dari peradaban Islam,² sebagaimana yang ditulis oleh Philip K Hitti dalam *History of the Arab* bahwa masyarakat Eropa menganggap jam buatan kaum muslimin terdapat jin di dalamnya, karena dapat berbunyi setiap jamnya. Hal tersebut tentu sebuah keterbelakangan.

Nampaknya kemajuan ekonomi dan teknologi Barat ini yang saat ini sedang berusaha ditiru sebagian kaum muslimin dengan mengikuti langkah-langkah sejarahnya, sebagaimana Barat dalam mencapai hal tersebut, yakni: *renaissance* – revolusi Prancis – revolusi industri. Adapun langkahnya adalah apa yang terdapat di dalam setiap tahapan sejarah Barat tersebut, yaitu *renaissance*, di mana di dalam *renaissance* terdapat metode ilmiah sebagai ruhnya, dan positivisme sebagai langkahnya. Sedangkan revolusi Prancis terdapat sekularisme sebagai intinya, yaitu memisahkan doktrin agama dari politik. Dengan begitu, revolusi industri dianggap sebagai hasilnya. Hal tersebut yang sedang diangkat untuk ditiru sebagian kaum muslimin.

Maka reinterpretasi (penafsiran ulang) hukum Islam dari sumbernya al Qur'an dan hadits Nabi Saw adalah cara yang dianggap tepat bagi kaum muslimin untuk mendapatkan kehidupan yang maju sebagaimana kehidupan Barat, tanpa

¹ Yani Fitriani and Ikhsan Abdul Aziz, "Literasi Era Revolusi Industri 4.0," in *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASIA)*, vol. 3 (Malang: UMM Malang, 2019), <https://doi.org/10.22219/.V3I1.2592>.

² Ahmad Shofiyuddin Ichsan and Fitria Fathurrahman, "Reviewing Islamic Education Curriculum in the Perspective of the Khilafah State System," *AL-FURQAN* VIII, no. 1 (2019): 1–14, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3653>.

meninggalkan aqidahnya.³ Sebab Barat mencapai titik revolusi Prancis adalah dengan meninggalkan agamanya dalam urusan bidang politik, ekonomi dan hukum. Salah satu tokoh kaum muslimin yang giat melakukan reinterpretasi dan dialog terhadap hukum Islam ini adalah Jasser Auda, dan ini yang menjadi latar belakang penelitian ini. Telaah kritis terhadap pemikiran Jasser Auda dalam bukunya yang terkenal: *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*.

Beberapa peneliti sebelum ini telah mengungkapkan pemikiran Jasser Auda, sebagian besar memiliki pemikiran yang tidak berbeda dengan Auda sehingga mendukungnya dalam pemikirannya. Sebagian kecil lainnya kontra dan memahami bahwa pemikiran Jasser Auda hanyalah sebuah upaya opini dalam reinterpretasi teks *nash* (Al Quran dan Hadits Nabi) dengan dalih *maqashid syariah*, seperti hasil penelitian Ainol Yaqin yang berjudul: Rekonstruksi *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam: Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda⁴, penelitian Arfan Abbas: *Maqasid al-Syariah* sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda⁵, penelitian Retna Gumanti: *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*⁶, penelitian Muhammad Fauzan dan Bustami: *Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda*⁷, dan penelitian Sahrul Sidiq: *Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*.⁸

Beberapa penelitian di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan pemikiran pokok Jasser Auda, yaitu *Maqashid Syariah*. Namun dalam penelitian ini peneliti kemukakan hal yang lebih mendalam dari peneliti sebelumnya, yaitu latar belakang masalah pemikiran Jasser Auda (reinterpretasi teks *nash*) dan orang-orang yang

³ Putri Maydi Arofatus Anhar, "Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir Kemenag," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 1, no. September (2018): 109–13.

⁴ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)". *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 22 No. 1 (2018)

⁵ Abbas Arfan. "Maqasid al-Syariah sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda". *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2013)

⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Al-Himayah*, Vol. 2. No. 1 (2018)

⁷ Mohammad Fauzan Ni'ami & Bustamin. "Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda". *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20 No. 1 (2021)

⁸ Sahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda". In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7 No. 1 (2017)

memiliki pemikiran serupa dengan Jasser Auda, dan bagaimana memposisikan pemikiran tersebut dan juga meluruskannya dari kekeliruan yang membahayakan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber atau bahan penelitian merupakan naskah-naskah kepustakaan seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal atau karya ilmiah dan data-data yang dianggap relevan dengan pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁹

Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detilnya¹⁰. Dengan demikian, kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan literatur yaitu studi pustaka dari buku primer objek penelitiannya, yaitu pemikiran Jasser Auda dalam bukunya berjudul “*Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*”, yang diterbitkan oleh *The International Institute Of Islamic Thought* di London pada tahun 2007 dengan teknik analisis konten.

C. Hasil dan Pembahasan

Meluruskan Sikap terhadap Sumber-sumber Hukum Islam

Satu-satunya sumber informasi bahwa Allah swt adalah Tuhan pencipta alam adalah al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan ucapan Tuhan karena al-Qur’an sendiri menantang bagi siapa saja yang menuduh al-Qur’an bukan berasal dari Tuhan untuk membuat satu surat saja seperti yang ada dalam al-Qur’an, dan tidak ada satupun yang mampu menjawab tantangannya. “*Katakanlah: maka cobalah datangkan sebuah surat semisalnya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar*” (QS. Yunus: 38)¹¹

Kemudian dari al-Qur’an ini, umat muslim bisa mengetahui bahwa ada wahyu Allah di luar al-Qur’an: “*Dan tidaklah setiap yang dikatakannya (Rasulullah) berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang divahyukan kepadanya*” (QS. An Najm: 4). “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi*

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)

¹⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016)

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. Al Ahzab: 21).¹²

Terkait perintah dan larangan dari Rasulullah: “*Apa yang diberikan kepadamu oleh Rasulullah maka terimalah, dan apa yang dilarang kepadamu dari Rasulullah maka tinggalkanlah*” (QS. Al Hasyr: 7). Kemudian al-Qur’an juga Rasulullah Saw mengisaratkan legalitasnya akan perbuatan sebuah kelompok manusia, sehingga sikap dari sekelompok manusia tersebut (pasca Rasulullah Aaw wafat) bisa menjadi salah satu sumber hukum Allah Swt bagi manusia lain setelahnya. “*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga*” (QS. At Taubah: 100). “*Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka*” (HR. Bukhori).¹³

Dengan demikian, sebagaimana dikutip oleh Hafidz Abdurrahman dari kitab ar Risalah karya Imam asy Syafi’i bahwa kesepakatan (*ijma*) atas sebuah hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu yang senantiasa bergaul dengan baik bersama Rasulullah (shahabat Nabi) adalah riwayat yang tidak teriwayatkan, artinya *ijma*’ sahabat adalah *ijma*’ yang dijelaskan oleh dalil yang tidak teriwayatkan.¹⁴ Sehingga *ijma*’ sahabat Nabi adalah wahyu Allah selain dari al-Qur’an dan hadis Rasulullah. Sebagai contoh, ber-*ijma*’-nya mereka untuk mendahulukan mengurus pengganti Rasulullah Saw sebagai kepala negara, daripada mengurus penguburan jenazah Rasulullah Saw selama tiga hari.

Adapun *Qiyas* (analogi) bukanlah sumber hukum, melainkan cara atau metode untuk mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam (metode ijtihad). Namun, karena ini dilegalkan oleh pembawa wahyu, para ulama memasukkannya sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur’an, Hadits dan *Ijma*’ sahabat. Artinya tidak diakui hukum yang lahir dari *qiyas* (*ijtihad*) jika tiga sumber hukum Islam sebelumnya telah menetapkan sebuah hukum.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2013).

¹³ Sayyid Ahmad Al Hasyimi, *Mukhtar Al Ahadis An Nabaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1948).

¹⁴ Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’i*. (Bogor: Al Azhar Press, 2003)

Namun demikian, hasil ijtihad seorang *faqih* dapat menjadi hukum publik yang harus ditaati oleh segenap kaum muslimin jika hukum tersebut ditetapkan oleh *ulil amri minkum* sebagai hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, walaupun hasil ijtihad tersebut berbeda dengan hasil ijtihad *faqih* lainnya. Hal ini sesuai kaidah *amrul imam yarfa'ul khalaf* (keputusan imam menghilangkan perbedaan pendapat hukum). Seperti contoh ketika Umar bin Khatab menjadi khalifah, beliau menetapkan hukum pembagian harta negara kepada rakyat dengan komposisi berbeda di antara mereka. Sedangkan saat jabatan kepala negara dipimpin oleh Abu Bakar as-Shiddiq, pembagian harta dengan komposisi yang sama rata di antara rakyat.¹⁵ Namun rakyat menjadi tunduk patuh dengan hukum pembagian harta setelah *amirul mukminin* menetapkannya berbeda satu sama lain.

Semua isi dari al-Qur'an sampai pada pembukuannya teriwayatkan secara *mutawatir* dengan jumlah periwayat minimal tiga orang. Saat pengumpulan al-Qur'an oleh Abu Bakar, beliau memerintahkan pada Umar dan Zaid bin Tsabit: "*Duduklah didepan gerbang pintu masjid nabawi, jika ada orang membawa anda tentang sepotong ayat dari Kitab Allah dengan dua orang saksi, maka tulislah*".¹⁶ Sedangkan hadis Nabi Saw sampai dibukukannya hadis tersebut ada yang teriwayatkan secara mutawatir dan sebagian besarnya adalah hadis *ahad*, namun demikian kaum muslimin yang membukukan hadis Nabi tersebut mewariskan ilmu periwayatan al-Qur'an yang dilakukan para sahabat Nabi dalam menyaring keotentikan sebuah hadis Nabi, yaitu dengan memperhatikan kualitas periwayatan, baik dari segi ketersambungan sanad maupun kualitas perawinya. Dengan demikian, lahirlah klasifikasi kualitas hadits menjadi *shahih*, *hasan*, dan *daif*. Oleh karena itu, hadis Nabi yang layak disebut wahyu Allah dan dijadikan dasar hukum adalah hadis dengan kualifikasi *Sahih* dan *Hasan*.

Wahyu Allah turun di Mekkah dalam keadaan ditolak oleh mayoritas masyarakat (Quraisy), namun demikian sikap Nabi yang membawa wahyu Allah tersebut tetap tegar menyampaikan agar masyarakat mau mengikuti wahyu Allah dan merubah kehidupannya. Demikian juga sikap segelintir orang yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw, bersikap siap menerima dan merubah

¹⁵ Muhammad Baltaji. Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab. (Jakarta: Khalifa, 2005)

¹⁶ Muhammad Musthofa Al-Azami. (2005). The History The Qur'anic Text From Revelation To Compilation: a Comparative Study With Old and New Testaments. (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2005)

kebiasaan hidupnya langsung dengan apa yang disampaikan Nabi Saw. tanpa mendialogkan terlebih dahulu antara wahyu Allah dengan kebiasaan hidup masyarakat Quraisy, juga tanpa melakukan reinterpretasi atas wahyu Allah dengan kebiasaan dan cara hidup masyarakat Arab, juga tanpa melakukan pendekatan ini dan itu agar tercipta harmonisasi wahyu dan adat. “*Al Qur’an adalah dalam bahasa Arab yang terang*” (QS. An Nabl: 103). “*Talab al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (didalamnya) supaya mereka bertakwa*” (QS. Az Zumar: 28). “*Sesungguhnya kami jadikan al Qur’an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya*” (QS. Az Zukhruf: 3).¹⁷

Seperti contoh diriwayatkan dari Aisyah ia berkata: semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali, ketika Allah menurunkan firmanNya, ‘*dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju mereka*’ (QS. An Nur: 31). Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka (untuk dijadikan kerudung) dan menutup kepala mereka dengannya (HR. Bukhori).

Dari Anas bin Malik: suatu hari aku memberi minum kepada kepada Abu Thalhah al Anshory, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Ubay bin Ka’ab dari Fadhi, yaitu perasan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang, ia berkata, “*sesungguhnya khamr telah diharamkan*”. Maka Abu Thalhah berkata, “*wahai Anas berdirilah dan pecahkanlah kendi itu*” Anas berkata “*maka akupun berdiri mengambil tempat penumbuk biji-bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya hingga pecahlah kendi itu.*” (HR. Bukhori).

Berikutnya, Ibnu Ishak berkata, az Zuhry telah menceritakan bahwa al Asy’ats bin Qois datang bersama bani Kindah kepada Rasulullah, mereka memakai jubah bagus dilapisi sutra, maka beliau saw berkata: ‘*apa kalian sudah masuk Islam?*’ mereka menjawab ‘*benar*’, Rasul saw berkata, ‘*kenapa sutra itu masih melekat di leher kalian?*’ az Zuhry berkata, ‘*maka mereka pun merobek-robek sutra tersebut dan melemparkannya*’.

Hal yang demikianlah yang kemudian membuat peradaban masyarakat Arab mampu mengungguli peradaban besar yang lebih dahulu maju, seperti kekaisaran Romawi di Barat dan Persia di timur, yaitu ketika kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khatab. Semuanya diawali dan ditandai dengan pembuatan penanggalan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

Islam yang dimulai dari tahun hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, yaitu sebagai tanda awal berdirinya negara Islam.

Mengenal Jasser Auda

Jasser Auda adalah tokoh muslim kontemporer yang lahir pada 1966 dan memperoleh ilmu agama dengan belajar secara klasik di Masjid Jami' al Azhar, Kairo, Mesir. Kegiatan non-formalnya menghafal al Qur'an, mengkaji kitab-kitab hadits Bukhori dan Muslim (dengan penjelasan Ibnu Hajar dan al Nawawi), fiqih, isnad dan *takhrir* dan Ushul Fiqih. Sedangkan kegiatan formalnya, ia menempuh pendidikan di bidang Teknik hingga memperoleh gelar sarjana Teknik dari Universitas Kairo, Mesir. Kemudian pada tingkat yang sama (sarjana), ia tempuh di Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat dalam bidang studi Islam.¹⁸

Jasser Auda kemudian menempuh pendidikan strata-2 di kampus yang sama tempat ia memperoleh gelar sarjananya di Amerika Serikat hingga memperoleh gelar magister Perbandingan Mazhab. Tidak puas dengan memperoleh gelar Magister, ia kemudian melanjutkan studinya di strata 3 di Universitas Waterloo, Kanada. Hingga ia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Analisis Sistem. Bahkan tidak hanya satu gelar Ph.D. yang ia peroleh, gelar Ph.D lain juga ia peroleh dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, dalam bidang Teologi dan Studi Agama.

Bukan hanya jenjang pendidikan yang panjang dan tinggi saja yang ia peroleh, jabatan profesi yang adiguna pun ia duduki, yakni sebagai wakil ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation), Qatar. Selain itu, juga sebagai Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, dan banyak lagi jabatan adiguna lainnya yang pernah ia jabati sebelum itu, maupun afiliasi terkini.

Analisis Pemikiran Jasser Auda: *Maqashid* sebagai Pendekatan Sistem

1. Prawacana Maqasid Sebagai Sarana Pendekatan Sistem

Jasser Auda menjelaskan: *"How can we utilize the proposed Islamic systems philosophy' in the juridical theory, in order for the Islamic law to stay 'renewable' and 'alive'?"*

¹⁸ Jasser Auda. *Maqasid al Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007)

How can a systems approach utilise the system features of cognition, holism, multi-dimensionality, and openness in the theory of Islamic law?”¹⁹

Pada sub bab *Overview*, Jasser memberi pengantar bahwa *A system approach to Islamic juridical Theories* adalah untuk menjawab beberapa permasalahan, dengan mengatakan: “bagaimana kita dapat memanfaatkan usulan filsafat sistem Islam dalam teori hukum, agar hukum Islam tetap dapat diperbaharui dan senantiasa hidup? Bagaimana pendekatan sistem dapat memanfaatkan fitur-fitur kognitif, holistik, multidimensi dan keterbukaan dalam teori hukum Islam”.

Dengan demikian, seseorang bisa memahami bahwa inti semua pembahasan dari teori *maqashid* yang diajukan oleh Jasser Auda dalam hukum Islam pada bab ini dimaksudkan agar hukum Islam tetap dapat berlaku dan diperbaharui sesuai perkembangan zaman. Latar belakangnya adalah anggapan ia akan hukum Islam yang berasal dari al Qur’an dan hadis Nabi selama ini terlalu saklek dan tertinggal, dan juga karena ketertutupannya maka hukum Islam banyak tidak berlaku lagi di tengah-tengah masyarakat modern. Ia menginginkan agar hukum Islam diinterpretasi menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ia pun menganggap keterbelakangan dunia Islam saat ini disebabkan hukum Islam itu sendiri, yaitu hukum Islam sebagaimana tersebut apa adanya dalam Qur’an dan Hadis Nabi Saw.

Padahal menurut peneliti, keterbelakangan umat Islam saat ini justru disebabkan oleh dibuangnya hukum-hukum Islam yang bersifat publik dan menggantinya dengan hukum-hukum publik yang berasal dari peradaban Barat. Hukum-hukum publik Islam yang dibuang tersebut seperti hukum politik Islam berupa sistem Khilafah, hukum ekonomi Islam yang mengatur mata uang logam (emas dan perak) dan aturan harta berkepemilikan umum atas barang tambang, dan pemerintahan Islam yang mengatur kedaulatan Qur’an dan hadis Nabi, kemudian hukum sosial Islam yang mengatur pergaulan lawan jenis dan pakaian penutup aurat, dan lain sebagainya. Semuanya diganti dengan hukum Barat yang tidak memberikan manfaat positif terhadap umat Islam.

Akibat dibuangnya hukum Islam dalam bidang-bidang tersebut di atas justru mengakibatkan kaum muslimin terjajah secara militer dan secara

¹⁹ Jasser Auda. *Maqasid al Shariah*.....

pemikiran dan budaya oleh bangsa Eropa dan Amerika, hingga akhirnya menjadi kelompok yang terbelakang dan tertinggal. Jadi, permasalahannya bukan karena hukum Islam yang tidak mau terbuka dengan pengaruh Barat, melainkan karena kaum muslim meninggalkan hukum Islam. Sejarah adidaya Islam pada era bani Abbasyiah dan Utsmani adalah buktinya, di mana hukum Islam masih diterapkan.

2. Sub Bab Ijtihad Ilahiah (*Revealed Ijtihad*)

Jasser Auda menjelaskan: “*Addressed implications and interpretation show that although the script is heavenly, its interpretation is subject to the exegete’s or jurist’s worldview. Nonetheless, interpretations are often presented as ‘God’s commands’ in order to be (mis)used for the interests of a powerful few. Therefore, even in clear cases of ijtihad via analogical reasoning, some jurists considered themselves to be ‘speaking in God’s name.’ This was a ‘disaster,’ to quote Garoudi, ‘in which the limits between the words of God and the words of humans were erased’*”²⁰

Pada sub bab ini, Jasser mengatakan bahwa para faqih mendefinisikan fikih sebagai pemahaman, persepsi dan kognisi (*idrak*) manusia. Akan tetapi metode dan hasil fiqih sering digambarkan sebagai ‘hukum Allah’. Meskipun *nash* itu bersifat Ilahi, interpretasi *nash* tunduk pada penafsiran atau pandangan dunia seorang fakih. Meskipun demikian, interpretasi tersebut sering dinyatakan sebagai perintah Allah agar disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan minoritas yang berkuasa.

Selanjutnya, Jasser mengatakan bahwa sebuah bencana jika dalam kasus ijtihad yang sudah jelas memakai *qiyas* kemudian seorang *faqih* berbicara atas nama Tuhan. Mengutip Garaudy bahwa ketika sekat-sekat antara firman Tuhan dan kata-kata manusia telah dihapus. Dengan demikian, maksud dari Jasser Auda adalah bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Wahyu Allah secara teks adalah benar, namun ketika itu menjadi hukum yang siap diterapkan pada manusia maka itu adalah hasil interpretasi manusia, sehingga tidak layak seorang *faqih* mengatakan bahwa fatwanya adalah fatwa Tuhan.

²⁰ Jasser Auda. *Maqasid al Shari’ah*.....

Menurut peneliti ungkapan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Allah Swt sendiri melalui utusanNya telah melegalkan hasil dari proses ijtihad para *faqih* bahwa Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau Saw. bersabda, "Bagaimana kamu memutuskan perkara?". (Mu'adz menjawab), "Saya memutuskan dengan hukum yang ada di dalam kitab Allah". Rasulullah Saw bersabda, "Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?". Mu'adz berkata, "Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah". Rasulullah Saw bersabda, "Kalau tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah Saw?". Mu'adz menjawab, "Saya berijtihad dengan pendapatku". Rasulullah Saw bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah". (HR. Tirmidzi).

Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala." (HR. Muslim).

Oleh karena itu, kesalahan pemahaman Jasser Auda tidak terletak pada klaim *faqih* atas ijtihad mereka, melainkan pada realitas kehidupan yang mempengaruhi Jasser Auda saat ini. Yaitu ketika hasil ijtihad yang cenderung digunakan untuk kepentingan penguasa. Mungkin lingkungan tersebutlah yang mempengaruhi Jasser mengatakan demikian, padahal jika Jasser melihat sejarah umat Islam di masa shahabat Nabi Saw di mana perbedaan pendapat para faqih tidak membuahkan kekuasaan yang zalim, tentu akan berbeda ceritanya.

Jika kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang sah menurut hukum Islam, maka tidak ada yang dapat dilakukan rakyat kecuali tunduk patuh atas hukum yang diadopsi penguasa dari sumber-sumber hukum Islam, sebab tunduk kepada penguasa Islam adalah bentuk ketundukan pada Allah. "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri minkum*" (QS. An Nisa: 59).

Jasser Auda menjelaskan: "*I argue, however, that consensus is not a 'source of law,' but is merely a mechanism of consultation or, to use systems terminology, multiple-participant*

decision making".²¹Selanjutnya, Jasser mengatakan bahwa dirinya menganjurkan bahwa ijma bukan suatu sumber hukum, melainkan semata-mata sebuah mekanisme konsultasi, atau menggunakan terminologi sistem, pembuatan keputusan multi-partisipan. Ijmak untuk dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk membuat fatwa kolektif.

Menurut peneliti, anjuran Jasser tersebut adalah anjuran yang tidak dapat diterima. Sebab telah menjadi kesepatan para imam mazhab dan mereka dari golongan *tabiut tabi'in*, bahwa sumber hukum Islam terdiri dari al Qur'an, Hadis, ijmak sahabat dan qiyas sebagaimana penjelasan sebelum ini, yaitu semuanya atas legalitas yang diberikan al Qur'an dan hadis Nabi Saw. Adapun ijmak selain ijmak sahabat Nabi bukanlah sebuah sumber hukum Islam.

Dengan demikian Jasser Auda memberikan usulan dengan maksud menggoyahkan petunjuk Allah Swt bahwa ada petunjuk selain dari apa yang ada di al Qur'an dan Hadits Nabi Saw, yaitu ijmak. "*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan mubajirin dan anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga*" (QS. At Taubah: 100). "*Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka*" (HR. Bukhori).

Dari dalil-dalil tersebut, kemudian Imam asy-Syafi'i mendefinisikan ijmak Sahabat Nabi adalah riwayat (hadis Nabi) yang tidak teriwayatkan. Dengan demikian, penulis katakan bahwa usulan Jasser Auda adalah agar khalayak tidak mengakui ijmak sebagai sumber hukum dan hal tersebut tentu tidak dapat diterima. Namun jika yang dimaksud Jasser adalah ijmak para *faqih* dalam menetapkan suatu fatwa,²² penulis katakan bahwa fatwa bukanlah hukum maupun sumber hukum, melainkan hanya himbauan. Himbauan tersebut bisa dipakai rakyat dan bisa juga dipakai penguasa, atau bisa diabaikan oleh rakyat dan penguasa. Hal itu bisa juga fatwa para *faqih* tersebut berupa pesan-pesan penguasa untuk digunakan sebagai alat melanggengkan kekuasaan. Demikian fakta tentang ijma penetapan fatwa untuk meluruskan ungkapan Jasser di atas.

²¹ Jasser Auda. *Maqasid al Shari'ah*.....

²² Contoh di Indonesia: fatwa MUI

3. Sub Bab Ketidakpastian Dalil Individual

Jasser Auda menjelaskan: “*There is a possibility that the ruling that we conclude from the single nash has been restricted to certain circumstances, without our knowledge. *) There is a possibility that one or more of the words of the single hadiths have been altered, over time, in a way that alters the original meaning. *) There is a range of possibilities of error in conveying dhadith narrations, which comprise most of the prophetic narrations*”²³

Pada sub bab ini, Jasser mengemukakan mengapa dalil linguistik (*dalil khitob*) individual bersifat zanni (*tsubut*). Menurutnya, hal tersebut di antaranya karena: a) kemungkinan *nash* tersebut dibatasi pada kondisi-kondisi tertentu, tanpa sepengetahuan manusia. b) kemungkinan satu kalimat atau lebih dalam *nash* tunggal mengalami perubahan, seiring waktu, dalam cara tertentu yang mengubah makna asalnya. c) ada banyak kemungkinan kesalahan dalam penyampaian riwayat hadis Ahad yang merupakan mayoritas hadis.

Segala kemungkinan apa yang disangkakan oleh Jasser ini tidak dapat dibenarkan, bahkan cenderung mengada-ada. Sebab sebagaimana penjelasan penulis sebelum ini bahwa wahyu turun dalam bentuk al Quran dan hadith Nabi Saw dengan bahasa Arab yang jelas, juga berfungsi untuk merubah cara hidup masyarakat. Al-Qur’an telah dibukukan oleh orang-orang yang al-Qur’an sendiri memuji kepribadian mereka. Sedangkan Hadis dibukukan melalui penyeleksian atas orang-orang yang tergolong sebagai sahabat Nabi, *tabi’in* dan *tabiut tabi’in*, semuanya mendapat pujian dari Rasulullah Saw sebagai: *khoiril quruni qarni – summa yalunabum – summa yalunabum*.²⁴

Adapun wahyu-wahyu tersebut sampai dibukukannya telah melalui proses seleksi yang ketat dari orang-orang yang berkualitas dalam agama, perilakunya, hafalannya, keamanahannya, nama baiknya, dan segala hal ukuran baik lainnya. Adapun ilmu yang telah dirumuskan dalam membahas perkara tersebut adalah ilmu *Mustholabul Hadits – jarb wa ta’dil*. Dengan demikian, memunculkan berbagai kemungkinan untuk menggoyahkan kredibilitas hadis *ahad* yang merupakan hasil seleksi para imam hadis dalam sebuah bentuk pertunjukan akan buta dan tulinya ia terhadap tradisi Islam dan sejarahnya.

²³ Jasser Auda. *Maqasid al Shariab*.....

²⁴ Al Hasyimi, *Mukhtar Al Ahadis An Nabawiyah*.

Abu Hurairah ketika ditanya mengapa ia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Saw ketimbang sahabat Nabi yang lainnya, sementara ia bersama Rasulullah hanya sekitar empat tahun hingga Nabi wafat, ia mengatakan: “*Sungguh, saudara-saudaraku dari muhajirin disibukkan dengan jual beli di pasar, sedangkan saudara-saudaraku dari Anshar disibukkan oleh pengelolaan harta mereka. Adapun aku seorang miskin yang selalu mengikuti Rasulullah selama perutku terisi. Aku hadir saat mereka tidak hadir, dan aku ingat dan faham saat mereka lupa*” (HR Bukhori dan muslim).

Jadi ungkapan sahabat Nabi Abu Hurairah yang mulia ini melemahkan ungkapan Jasser Auda bahwa yang benar adalah *hadis ḥaqqi tsubut* semata karena pihak yang mendengar dan menyaksikan suatu ketetapan dari Nabi Saw adalah orang yang jumlahnya sedikit. Hal ini yang membuat hadis menjadi hadis *abad*. Jadi, *ḥaqqi tsubut* bukanlah seperti ungkapan Jasser yang menuduh bahwa dalam proses periwayatan terdapat perubahan sehingga terjadi kesalahan. Menurut peneliti, tuduhan Jasser Auda ini adalah tuduhan yang tidak pantas.

4. Sub-bab Pembaharuan Hukum dengan Kultur

Pada sub-bab ini, Jasser mengatakan banyak hukum Islam yang masih mengandung ‘urf Arab pada dua atau tiga abad hijriah, seperti batas-batas politik, geografi, makanan, sumber-sumber ekonomi, dan sistem sosial era tersebut. Seperti bentuk zakat fitrah pada akhir ramadhan masih ditentukan berdasarkan bahan makanan abad ke-7 M yang disebutkan dalam hadis terkait, yaitu kurma, kismis dan gandum.

Jasser Auda mengatakan: “*Thus, many Islamic rulings remained coupled with Arabic customs of the first two or three Islamic centuries and that era’s political borders, geography, food, economic resources, and social system, i.e., worldview*”²⁵ Ia mengatakan bahwa zakat fitrah diletakkan di bawah kategori ibadah, dan maqasidnya untuk membantu orang miskin. Sehingga ketika perubahan geografis semakin luas, anggur, kurma dan kismis tidak lagi berguna bagi orang miskin, sehingga maqasidnya tidak akan tercapai. Pernyataan Jasser ini menurut peneliti tidak dapat dibenarkan, sebab zakat fitrah adalah bahan makanan, tidak mutlak dalam

²⁵ Jasser Auda. *Maqasid al Shariah*.....

bentuk kurma, kismis dan gandum. Sepertinya Jasser Auda belum memahami hadis Nabi Saw berikut: Dari Abu Said al Khudri ra. Ia berkata, “*dabulu kami mengeluarkan zakat fitri dengan satu sho’ to’am (makanan). Abu Said berkata: dabulu yang menjadi makanan kami adalah gandum, anggur, keju dan kurma* (HR. Bukhori).

Jadi, zakat fitrah itu tidak seperti yang dikatakan Jasser Auda yang dikatakannya mengandung ‘urf Arab sehingga tidak relevan lagi dengan dunia dan wilayah yang meluas. Sebab zakat fitrah adalah bahan makanan (*tha’am*), artinya memang tergantung wilayah masing-masing menggunakan bahan makanannya apa. Adapun dari segi waktu pembayaran zakat, sahabat Rasulullah telah mengajarkannya. “*ibnu Umar ra biasanya menyerahkan zakat fitri kepada yang berhak menerima satu atau dua hari sebelumnya*” (HR. Bukhori).

Jasser Auda menjelaskan: “*Similar prejudices exist in almost every nation and ethnic group. However, they led Ibn Taymiyah to issue rulings that were ‘discriminatory,’ despite the well-known principle of equality of races in numerous Qur’anic verses and prophetic narrations. He disapproved of non-Arabs leading Arabs in governments or even collective prayers, prescribed Arabic attires for all Muslims and made non-Arabic styles ‘detested,’ favored Arabs in government allowances, and rendered non-Arab men ‘incompetent’ (aqallu kafa’ah) to marry Arab women. These views are obviously contrary to the maqasid equality of human beings expressed in numerous scripts.*”²⁶

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dalam karya imam Ibn Taimiyah, *iqtida’ al Sirat al Mustaqim*. Ia (ibnu Taimiyah) mengklaim bahwa ras Arab lebih baik daripada ras non-Arab. Orang non-Arab tidak boleh memimpin orang Arab dalam pemerintahan. Busana non-Arab adalah makruh. Sedangkan pakaian Arab untuk seluruh umat muslim. Hal itu semua dianggap Jasser Auda sebagai sebuah bentuk ketertutupan. Oleh karena itu, pandangan *faqih* diajukan sebagai ekspansi (perluasan) terhadap metode ‘urf untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dari adat kebiasaan baku bangsa Arab.

Menurut peneliti, pernyataan Ibnu Taimiyah yang dijadikan contoh ketertutupan oleh Jasser Auda adalah kurang tepat. Benar bahwa ada hadis Nabi Saw berikut: “*Sesungguhnya Allah mengangkat Kinanah dari putra Ismail, mengangkat dari Kinanah Quraisy, mengangkat dari Quraisy Bani Hasyim, dan mengangkat aku dari*

²⁶ Jasser Auda. *Maqasid al Shari’ah*.....

Bani Hasyim.” (Hr. Muslim). Dari hadits di atas, kemudian Abu Hanifah berkata, “*Orang non-Arab tidak kafa’ah dengan orang Arab. Orang Arab tidak kafa’ah dengan Quraisy. Semua kaum Quraisy itu kafa’ah.*”

Pernyataan ini adalah pendapat ulama, dan pendapat ulama bukan sumber hukum Islam. Tidak dapat diterima pendapat ini sebab bertentangan dengan sumber hukum Islam yang tinggi. “*Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah, adalah kalian yang paling bertakwa.*” (QS. al-Hujurat: 13). “*Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab terhadap non-Arab kecuali dengan ketakwaannya.*” (Hr. Ahmad).

Sedangkan soal kepemimpinan dalam kekuasaan, keutamaannya benar demikian, namun bukan berarti tidak boleh: dari Ibnu Umar: kekuasaan ini selalu berada di Quraisy, selama masih ada dua orang di antara mereka (HR. Bukhori). Adapun terkait pakaian bahwa pakaian Islam adalah kerudung dan jilbab (gamis), sebab sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini bahwa pakaian adat orang Arab sebelum datangnya al-Qur’an adalah tidak berkerudung, tidak menggunakan penutup rambut.

5. Sub-bab Perbaruan Hukum Via Keterbukaan Filosofis

Jasser Auda menjelaskan: “*Therefore, for the system of Islamic law to maintain its selfrenewal, it is necessary to adopt Averroës’s openness to all philosophical investigation and to extend this openness to the theories of the fundamentals ushul themselves*”²⁷ Pada sub-bab ini, Jasser mengatakan bahwa demi perbaruan hukum, seseorang perlu mengadopsi keterbukaan Ibnu Rusyd (Averroës) terhadap seluruh investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan ini pada teori-teori ushul fiqih itu sendiri. Ibnu Rusyd (1189 M) adalah tokoh yang melanggar fatwa Ibn al-Salah yang menyatakan bahwa filsafat merupakan akar kedunguan, sehingga buku-bukunya dibakar.

Menurut peneliti, apa yang dilakukan penguasa saat itu terhadap pelanggaran Ibnu Rusyd adalah tepat. Sebab demikian, pula yang dilakukan Umar bin al-Khattab terhadap filsafat. Disebutkan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahwa Saad bin Abi Waqos ketika menaklukkan Persia mendapati

²⁷ Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah*.....

banyak buku-buku filsafat. Kemudian beliau izin kepada Umar bin Khattab sebagai Khalifah untuk bisa menyalin dan memanfaatkan buku-buku tersebut. Dengan tegas Umar mengatakan: “*Campakkan buku-buku itu ke air. Jika apa yang terkandung dalam buku-buku tersebut adalah petunjuk yang besar, maka Allah telah memberikan kepada kita petunjukNya yang lebih besar (al Qur’an dan as Sunnah). Jika ia berisi kesesatan, Allah telah memelihara kita dari bencana tersebut*”.²⁸

Apa yang menimpa kaum muslimin di era Abbasyiah juga menunjukkan bahwa filsafat merupakan ilmu yang tidak berguna. Contoh: zat Allah adalah pembahasan yang menjadi polemik bagi mutakallimin dan para filosof muslim. Sedangkan pembahasan seperti ini tidaklah ada gunanya, padahal memperdebatkan perkara ini telah banyak menguras energi dan waktu kaum muslimin sehingga memalingkan mereka dari perkara yang lebih urgen, yaitu dakwah dan penerapan hukum Islam.

Jahm bin Sofwan misalkan berpendapat bahwa Allah Swt tidak dapat disebut dengan *syai'*, karena menurutnya *syai'* adalah makhluk. Menurut Asy'ari, sebagaimana pendapat mayoritas adalah *syai'*. Dalam konteks ini, Abu Hanifah mengatakan bahwa Allah adalah sesuatu tapi tidak sama dengan segala sesuatu (*syai' la kal asyya'*). Al Juwaini mengatakan bahwa Allah itu bukan substansi (*jawbar*), bukan aksiden dan *jism*. Hisyam al Hakam dan al Jawaliq menyatakan bahwa Allah adalah *jism* yang tidak sama dengan *jism-jism* lainnya dalam pengertian dan zat, sedangkan Muhammad bin Karram dan al Farabi menyatakan bahwa Allah adalah substansi.²⁹ Ini adalah contoh pengaruh filsafat terhadap kaum muslimin, dan menurut peneliti ini adalah pengaruh yang buruk, sebab pengaruh tersebut tidak bermanfaat, bahkan cenderung melalaikan perhatian kaum muslimin dari perkara yang penting.

Dengan demikian, menurut peneliti, filsafat tidak boleh masuk dalam kehidupan masyarakat muslim, apalagi sampai mempengaruhi ushul fiqih sebagaimana yang disarankan oleh Jasser Auda. Oleh karena itu, peneliti

²⁸ Hafidz Abdurrahman. Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i. (Bogor: Al Azhar Press, 2003)

²⁹ Muhammad Maghfur. Koreksi Atas Kesalahan Pemikiran Kalam dan Filsafat Islam. (Bangil: Al Izzah, 2002)

katakan bahwa Jasser Auda termasuk orang yang tidak percaya diri terhadap sumber-sumber hukum Islam, dan ia silau dengan peradaban asing.

6. Sub-bab Spektrum Kepastian

Pada sub-bab ini, Jasser mengatakan bahwa berkaitan dengan membantu perkembangan budaya toleransi dan hidup berdampingan setidaknya perlu memisahkan hadis-hadis *abad* dari dasar-dasar agama. Jasser berargumentasi bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Salah yang meyakini hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim adalah autentik secara pasti. Jika hadis tersebut terkait dasar-dasar agama diyakini secara pasti, maka akan menghantarkan kepada konflik dan perang serius sebagaimana terjadi dalam sejarah, seperti ‘menunjukkan kesabaran terhadap pemimpin dari kabilah Nabi Saw – quraisy. Jasser Auda menjelaskan: “*Therefore, it is pertinent to foster a culture of tolerance and mutual co-existence to, at the very least, separate abad narrations from fundamentals of faith*”.³⁰

Menurut peneliti, jika apa yang dimaksud oleh Jasser Auda dengan hadis-hadis *abad* sebagai dasar agama adalah hadis-hadis terkait aqidah dan ibadah, maka peneliti setuju dengan itu. Oleh karenanya, penguasa dalam pemerintah Islam sebaiknya tidak mengatur perkara-perkara tersebut sebagai hukum publik. Sebab aqidah dan ibadah adalah persoalan individu, keyakinan pribadi dan tidak mempengaruhi manusia lainnya, misalnya terkait hadis *abad* tentang siksa kubur, keyakinan al Qur’an makhluk atau hanya kalam, tata cara sholat, dan lain sebagainya.

Adapun jika yang dimaksud hadis *abad* sebagai dasar agama adalah soal kekuasaan yang terletak pada orang Quraisy, maka itu tidak dapat dijadikan alasan untuk meningkatkan budaya toleransi dan hidup berdampingan dengan mengesampingkan hadis-hadis *abad*. Sebab permasalahan intoleransi di antara kaum muslimin bukan disebabkan oleh itu. Selain itu, apabila hadis-hadis *abad* adalah hadis mayoritas dari hadis Rasulullah, jika kemudian hadis-hadis *abad* ini dikesampingkan, maka tidak akan ada lagi petunjuk Rasulullah sebagai pelajaran.

³⁰ Jasser Auda. *Maqasid al Shari'ah*.....

7. Sub-bab Strategi Pemecahan Pertentangan Dalil

Jasser Auda menjelaskan: *“Therefore, a large number of evidences are cancelled, one way or the other, for no good reason other than that the jurists’ failing to understand how they could fit them in a unified perceptual framework. Thus, invalidating these evidences is more or less arbitrary. For example, the wording related to the Prophet happened to be more ‘metaphoric,’ or a narrator happened to be female –in which case the male’s ‘opposing’ narration takes precedence”*.³¹

Pada sub-bab ini, Jasser mengatakan bahwa kemansukhan dan tarjih adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara dalil, sehingga banyak dalil-dalil menjadi tidak sah, dan ini adalah tindakan sewenang-wenang. Misalkan hadis yang diriwayatkan laki-laki yang bertentangan dengan dalil yang diriwayatkan oleh wanita yang kemudian yang diutamakan adalah dalil yang diriwayatkan oleh laki-laki. Menurut Jasser, hal ini pembatalan sejumlah ayat dan hadits demi kemasukhan dan tarjih menunjukkan kekakuan dalam hukum Islam, yaitu ketidakmampuan untuk menghadapi berbagai situasi secara memadai.

Apa yang diungkapkan Jasser di atas adalah sebagai bentuk pengobrak-abrikan metode pengambilan hukum dalam *ushul fiqih* dengan mengatasmakan gender. Sebab metode *mansukh* dan *tarjih* adalah satu metode dalam *ushul fiqih* itu sendiri yang tidak terkait gender. Contoh *mansukh* dan *tarjih*. Dari Aisyah ra. *“Demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam baiat. Beliau tidak membaiat para wanita kecuali dengan perkataan saja”* (HR. Bukhori). Namun ada hadits lain yang maknanya bertentangan namun dianggap lebih kuat kebenarannya disebabkan alasan ruang kerjanya. Yaitu karena Aisyah ra. mengatakan demikian lantaran kehidupannya tidak selalu menyertai Rasulullah Saw, sehingga ada kemungkinan hal yang tidak diketahui Aisyah ra. Dari Ummu Athiyah mengatakan: *“kami berbaiat kepada Rasulullah Saw. beliau melarang kami melakukan nibayah, karena itulah seorang wanita dari kami menarik tangannya, wanita itu kemudian berkata, dan Rasulullah tidak berkata apa-apa.”* (HR. Bukhori).

³¹ Jasser Auda. *Maqasid al Shariyah*.....

Adapun hadis-hadis dari Aisyah ra. yang berkaitan dengan rumah tangga Islami, seperti mandi *janabat*, hubungan suami istri, maka hadis-hadis dari beliau akan lebih diutamakan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh wanita lain atau bahkan diriwayatkan oleh laki-laki.

Dengan demikian, metode *tarjih* dan *mansukh* bukan membuang hadis sebagaimana yang dikatakan oleh Jasser Auda, melainkan mengkompromikan kedua hadis melalui metode *tarjih* dan *mansukh*. Bahkan al Qur'an sendiri membenarkan metode *naskh* – *mansukh* tersebut yang Jasser Auda sendiri menganggapnya sebagai sebuah kesewenang-wenangan dan ketidakmampuan hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi. “*Ayat mana saja yang kami nasakbkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya*” (QS. Al Baqarah: 106). “*Allah menghapuskan yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki)*” (QS. Ar Ra’d: 39).³²

8. Sub-bab Adat dan *Maqashid* Universalitas

Pada sub-bab ini, Jasser banyak mengutip pendapat Ibnu Asyur yang menjadi panutannya dari bukunya, misalkan: istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka (QS: al Ahzab:59). Hal tersebut adalah legislasi yang mempertimbangkan tradisi Arab dan oleh karena itu, tidak harus diterapkan kepada kaum wanita yang tidak menggunakan model pakaian ini. Ia mengatakan: *Similarly, we read: ... ‘believing women should draw over themselves some of their outer garments’ (Surat al-Ahzab) ... This is a legislation that took into consideration an Arab tradition, and therefore does not necessarily apply to women who do not wear this style of dress.*³³

Menurut peneliti, ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang tanpa disertai pengetahuan yang komprehensif. Semua hadis Rasulullah Saw. sebab pakaian kerudung dan gamis adalah pakaian menurut wahyu, bukan pakaian menurut adat Arab. Seperti hadis dari Aisyah ra. yang menceritakan reaksi muslimah pasca mendengar turunnya wahyu Allah dalam QS. An Nur: 31 tentang kewajiban kerudung bahwa mereka yang sebelumnya tidak memakai kerudung

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³³ Jasser Auda. *Maqasid al Shariah*.....

tiba-tiba merobek sarung mereka untuk dipasang di kepala mereka setelah menerima perintah Allah terkait kerudung tersebut.

Memahami Problem Kemunduran Peradaban Islam

Peradaban Islam mulai mengungguli dunia terhitung sejak *amiril mukminin* Umar bin Khattab sekitar tahun 640 M menguasai wilayah kekaisaran Persia dan sebagian wilayah kekaisaran Romawi Timur di Syam, hingga kemudian sejarah masih mencatat kejayaan peradaban Islam pada tahun 1526 M, ditandai dengan dimenangkannya perang Mohacs, yaitu perang terhadap Nasrani seluruh Eropa oleh Khalifah Sulaiman al Qonuni hingga kemudian musuh-musuh Islam menyadari bahwa Islam tidak mungkin dihancurkan melalui perang militer.

Pada abad 17 M, Barat merubah metode serang kepada kaum muslimin dengan membangun mega proyek, yaitu invasi misionaris dan serangan budaya ke wilayah Islam. Misionaris adalah organisasi yang didirikan oleh Prancis, Inggris, dan Amerika untuk membuat kaum muslimin melepaskan keteguhannya memegang Islam dan sumber-sumber hukumnya. Aktivitas misionaris ini berawal dari pinggiran wilayah Utsmani hingga ke jantung negara Utsmani.³⁴

Program misionaris yang mengorbankan tenaga, pikiran, dana, dan waktu mereka yang dicurahkan selama ratusan tahun akhirnya membuahkan hasil. Kemudian banyak bermunculan pemuda dari kaum muslimin yang memuja peradaban Barat, mereka mempengaruhi lainnya untuk mencontoh sistem kehidupan Barat. Kemudian akhirnya, kaum muslimin mulai mengadopsi dan menerapkan undang-undang Barat, menerapkan sistem parlemen dalam tubuh Khilafah Utsmani. Sebagai contoh, tahun 1870 negara menjadikan lembaga peradilan menjadi dua macam, yaitu peradilan *syara'* dan peradilan umum. Syaikhul Islam dan sejumlah ulama lainnya pun melakukan kesalahan dengan mengeluarkan fatwa yang isinya memperbolehkan mengadopsi hukum-hukum Barat dengan alasan bahwa hukum-hukum itu tidak bertentangan dengan Islam.

Pada akhirnya, Turki Utsmani dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1924, berganti menjadi Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kamal At Turk. Maka Mustafa Kamal seketika mengumumkan sekulerisme dengan melarang muslimah

³⁴ Abdul Qadim Zallum. *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*. (Bangli: Al Izzah, 2001)

menutup aurat, memerintah lelaki Turki untuk mengenakan pakaian orang Eropa, mendirikan industri minuman keras milik negara, melarang penggunaan huruf Arab, dan upaya-upaya penghilangan ruh Islam lainnya. Dengan demikian, seseorang dapat memahami bahwa permasalahan umat Islam ini adalah ketika kaum muslimin mulai memuja peradaban Barat, kaum muslimin mulai terpecah-pecah dalam nasionalisme Arab dan non-Arab, dan kemudian kerusakan itu ditegaskan dengan runtuhnya institusinya yang membuat hukum Islam tidak didapati lagi dalam realitas kehidupan.

D. Kesimpulan

Sebagian kaum muslimin yang masih memiliki keimanan yang baik berusaha agar hukum Islam tetap hidup tanpa institusi yang menopang hukum-hukum Islam, sehingga upaya-upaya tersebut bukannya membuat Islam bangkit dan berjaya, justru semakin membuat pemahaman umat Islam jauh dari Islam itu sendiri. Contoh dari upaya-upaya tersebut adalah seperti apa yang dilakukan Jasser Auda ini, yaitu mendialogkan, mereinterpretasi, melakukan tafsir ulang, dan menggoyahkan keamanan sumber-sumber hukum Islam yang telah dibangun oleh para ulama pendahulu. Jika saja kaum muslimin bersedia menerima sistem pemerintahan sebagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan *khoirul qurun* (para sahabat Nabi), maka dialog filsafati, reinterpretasi hadis non-ibadah, dan tafsir ulang sumber-sumber hukum Islam tidak lagi diperlukan, sehingga Islam dapat diterapkan secara *kaffah* dan kejayaan kaum muslimin akan kembali lagi.

Daftar Pustaka

- A'zomi, MM. Al. *The History The Qur'anic Text From Revelation To Compilation: A Comparative Study With Old and New Testaments*, 2005.
- Abdurrahman, Hafidz. *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*. Al Azhar Press, Bogor, 2003.
- Anhar, Putri Maydi Arofatur. "Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir Kemenag." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 1, no. September (2018): 109–13.
- Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda." *Al-Manabij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute Of Islamic Thought, London – Washington, 2007.
- Baltaji, Muhammad. *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Fitriani, Yani, and Ikhsan Abdul Aziz. “Literasi Era Revolusi Industri 4.0.” In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, Vol. 3. Malang: UMM Malang, 2019. <https://doi.org/10.22219/.V3I1.2592>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10.
- Hasyimi, Sayyid Ahmad Al. *Mukhtar Al Ahadis An Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1948.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, and Fitria Fathurrahman. “Reviewing Islamic Education Curriculum in the Perspective of the Khilafah State System.” *AL-FURQAN* VIII, no. 1 (2019): 1–14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3653>.
- Kemenag RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.
- Maghfur, Muhammad. *Koreksi Atas Kesalahan Pemikiran Kalam Dan Filsafat Islam*. Jawa Timur: Al Izzah, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Sidiq, Syahrul. “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yaqin, Ainol. “Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī’ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda).” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.
- Zallum, Abdul Qadim. *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*. Al Izzah, 2001.